



**BUPATI LIMA PULUH KOTA  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA  
NOMOR 19 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2024**

**TAHUN 2024**



BUPATI LIMA PULUH KOTA  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA  
NOMOR **19** TAHUN 2024

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024 Nomor 1 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lima puluh Kota Nomor 1);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran.
6. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun tahun anggaran berikutnya.
8. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
9. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dan pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
10. Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan daerah yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
11. Pendapatan Transfer adalah pendapatan daerah yang meliputi transfer Pemerintah Pusat dan transfer antar daerah.
12. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
13. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
14. Belanja Pegawai adalah Belanja yang digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



15. Belanja Barang dan Jasa adalah Belanja yang digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/ jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang / jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat / pihak ketiga.
16. Belanja Hibah adalah belanja yang diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/ atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Belanja Bantuan Sosial adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/ atau barang kepada individu , keluarga, kelompok dan / atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dan kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
18. Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
19. Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.
20. Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
21. Belanja Transfer adalah pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/ atau dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa.
22. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah selaku pengguna anggaran / barang.

## Pasal 2

Anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2024 semula sebesar Rp.1.335.163.791.758,00 (satu triliun tiga ratus tiga puluh lima milyar seratus enam puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp42.098.581.462,00 (empat puluh dua milyar sembilan puluh delapan juta lima ratus delapan puluh satu ribu empat ratus enam puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp1.377.262.373.220 (satu triliun tiga ratus tujuh puluh tujuh milyar dua ratus enam puluh dua juta

tiga ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus dua puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- a. pendapatan daerah semula sebesar Rp.1.312.457.232.299,00 (satu triliun tiga ratus dua belas milyar empat ratus lima puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp9.439.228.970,00 (sembilan milyar empat ratus tiga puluh sembilan jutadua ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 1.321.896.461.269,00 (satu triliun tiga ratus dua puluh satu milyar delapan ratus sembilan puluh enam juta empat ratus enam puluh satu ribu dua ratus enam puluh sembilan rupiah);
- b. belanja daerah semula sebesar Rp.1.335.163.791.758,00 (satu triliun tiga ratus tiga puluh lima milyar seratus enam puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp42.098.581.462,00 (empat puluh dua milyar sembilan puluh delapan juta lima ratus delapan puluh satu ribu empat ratus enam puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp1.377.262.373.220 (satu triliun tiga ratus tujuh puluh tujuh milyar dua ratus enam puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus dua puluh rupiah);
- c. Pembiayaan daerah terdiri atas :
  - 1) penerimaan pembiayaan semula sebesar Rp22.706.559.459,00 (dua puluh dua milyar tujuh ratus enam juta lima ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp32.659.352.492,00 (tiga puluh dua milyar enam ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh dua rupia) sehingga menjadi Rp.55.365.911.951,00 (lima puluh lima milyar tiga ratus enam puluh lima juta sembilan ratus sebelas ribu sembilan ratus lima puluh satu rupiah);
  - 2) pengeluaran pembiayaan Rp.0,00 (nol)Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan Rp55.365.911.951,00 (lima puluh lima milyar tiga ratus enam puluh lima juta sembilan ratus sebelas ribu sembilan ratus lima puluh satu rupiah);  
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp0,00 (nol)

### Pasal 3

Uraian lebih lanjut penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

- (1) Lampiran I : Ringkasan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- (2) Lampiran II : Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, Sub kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan Tahun anggaran 2024;
- (3) Lampiran IIIa : Daftar nama penerima, alamat dan besaran Alokasi hibah berupa uang yang diterima serta SKPD pemberi hibah ;
- (4) Lampiran IIIb : Daftar nama penerima, alamat dan besaran Alokasi hibah berupa barang yang diterima serta SKPD pemberi hibah;
- (5) Lampiran IVb : Daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi bantuan sosial berupa barang yang diterima serta SKPD pemberi bantuan sosial;
- (6) Lampiran Va : Daftar nama penerima, alamat dan besaran bantuan keuangan Bersifat umum yang diterima serta SKPD pemberi bantuan keuangan;

### Pasal 4

Pelaksanaan penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.


Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Ditetapkan di Sarilamak  
Pada tanggal 4 November 2024

Pjs. BUPATI LIMA PULUH KOTA,



AHMAD ZAKRI

Diundangkan di Sarilamak  
pada tanggal 4 November 2024

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,



HERMAN AZMAR

BERITA DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2024 NOMOR 19